

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Adat istiadat dan masyarakat sangat erat kaitannya pada setiap kehidupan. Hampir setiap daerah yang ada di Indonesia menerapkan sebuah adat dan tradisi, karena dalam system penerapannya masyarakat cenderung mematuhi hukum adat di samping hukum positif. Hukum adat dalam masyarakat sudah ada sejak masyarakat tersebut terbentuk. Disamping tradisi dan masyarakat terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam setiap tradisi, ada tradisi yang memang sesuai dan sejalan dengan aturan Agama Islam dan ada pula tradisi yang nilai-nilai yang terkandung didalamnya tidak sesuai dengan ajaran agama Islam atau melanggar ketentuan dalam hukum Islam. Nilai-nilai adat agama lain yaitu tradisi tanam sindoor yang terkandung pada tradisi tutur punar yaitu ada kesamaan dari segi mekanisme dan tata cara pelaksanaan. Persamaan antara kedua tradisi ini

terlihat dari cara menurukan pada bagian wajah (dahi) pada masing-masing pengantin hanya saja media bahan dan tujuan dari kedua tradisi tersebut berbeda, yakni jika tradisi tanam sindoor media bahannya adalah bubuk sindoor (bubuk merah) dan bertujuan sebagai tanda bagi pasangan pengantin agama Hindu bahwa mereka sudah melakukan pernikahan, berbeda halnya dengan tradisi tutur punar yang menggunakan media nasi punar (nasi kuning/ketan kuning) dan bertujuan atau bermakna sebagai perekat tali pernikahan dan menjaga keutuhan rumah tangga bagi pasangan pengantin setelah melakukan pernikahan.

2. Hukum Islam mengenai adat istiadat dan tradisi menurut pendapat para ulama modern seperti ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu boleh dilakukan. Menimbang bahwa tradisi tersebut bertujuan baik atau bermakna baik. Berdasarkan informasi yang didapat para ulama berpendapat tradisi tutur punar tidak bermaksud untuk menyerupai tradisi yang dilakukan oleh

masyarakat yang beragama Hindu yakni tradisi tanam sindoor. Alasan dari tidak bermaksud untuk menyerupai dari tradisi tanam sindoor tersebut dilihat dari segi perbedaannya yakni dari media pelaksanaan (bahan) dan makna pelaksanaan dari kedua tradisi tersebut, tradisi tanam sindoor menggunakan media bahan bubuk sindoor (bubuk merah) dan tradisi tersebut dilaksanakan sebagai tanda bahwa pasangan pengantin tersebut sudah melaksanakan pernikahan dan bertujuan tidak diganggu oleh orang lain sehingga untuk menghindari perselingkuhan, sedangkan tradisi tutur punar menggunakan media bahan nasi punar, rokok, dan daun sirih, masing-masing dari ketiga bahan tradisi tersebut bermakna baik. Nasi punar (nasi ketan kuning) bersifat menempel dan lengket bermakna supaya rumah tangga pengantin diharapkan berjalan lengket dan tidak akan mengalami suatu perpisahan yang membuat rumah tangga menjadi retak. Rokok bersifat mengeluarkan asap, bermakna agar dapur rumah tangga terus mengepul

sehingga kebutuhan pokok yaitu makan sehari-hari dalam rumah tangga diharapkan terpenuhi dengan baik. Ketiga adalah daun sirih bersifat untuk membersihkan gigi dan digunakannya daun sirih dalam tradisi tutur punar bermakna untuk rumah tangga yang akan dijalankan pasangan pengantin selalu bersih dan diharapkan terhindar dari hal-hal kotor seperti dari permasalahan rumah tangga.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya masyarakat Kp. Kuranji dalam tata cara saat tradisi tersebut berlangsung hendaknya mengganti bahan yang cenderung dalam kegunaannya jika digunakan dalam fungsi utamanya mengarah pada hal yang lebih pada negatife seperti bahan tradisi ini yaitu salah satunya adalah rokok, rokok tersebut dalam hukum islam dan para ulama sebagian berpendapat bahwa ada yang mengatakan haram dan sebagian ada yang berpendapat bahwa rokok tersebut adalah mak'ruh. Dalam hal ini rokok bisa diganti dengan

benda yang fungsi utamanya digunakan dalam hal positif seperti kayu arang yang berfungsi sebagai untuk keperluan memasak. Hal ini jika kita tinjau kayu arang lebih bernilai maslahat dari pada rokok.

2. Masyarakat Kp. Kuranji hendaknya mempertahankan budaya dan tradisi yang bernilai baik dan bertujuan pada hal positif. Dalam artian positif dari pelaku tradisi, masyarakat, dan juga pada generasi penerus